

## **Pelayanan Jasa Angkutan Ditinjau Dari KHES**

**Nurhalimah Lubis**

nurhalimahlubis144@gmail.com

*Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum*

### **ABSTRAC**

*Madina Utama Travel is a company in the form of a CV that offers travel and tourism agents using cars with white paint. The formulation of the research problem is how the services provided by CV. Madina Utama Travel on passenger delivery? And how is the review of the Sharia Economic Law Compilation on the services provided by CV. Madina Utama Travel to passengers?. The purpose of this study was to obtain answers on how the services provided by CV. Madina Utama Travel and get answers on how the Sharia Economic Law Compilation review of the services provided by CV. Madina Utama Travel for passengers. According to KHES in Article 20 paragraph 1 what is meant by Akad is an agreement in an agreement between two or more parties to perform and or not to perform certain legal actions. This research is a field research that uses a descriptive qualitative approach in data collection. The data collection used in this research is the interview method (interview) observation method and documentation. Madina Utama Travel and passenger tickets. The time to conduct this research is about 2 months and the location of this research is on Jalan Jenderal Sudirman in front of the Sari Putra College, Sadabuan, Padangsidimpuan. The subject of this research is CV. Madina Utama Travel, driver and passenger. The terms of the contract have been fulfilled in accordance with the Sharia Economic Law Compilation. However, the driver violates the principle of trust and the principle of mutual benefit, resulting in breaking the promise made by the driver to the passenger, namely not delivering to the destination. This makes passengers feel disappointed because they are not delivered to their destination which is detrimental to time and costs. The driver did not carry out the agreed contract so that he did not carry out the services applied in CV. Madina Utama Travel.*

*Keyword: Service, Transportation, Shariah Economic Law Compilation.*

## A. Pendahuluan

Manusia merupakan salah satu aktor utama dalam Al-Qur'an. Tidak sedikit ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang manusia baik kelebihan maupun kekurangan yang dimilikinya.<sup>1</sup>

Allah SWT menurunkan Al-Qur'an untuk mengajarkan syariat Islam yang berbentuk umum dan universal.<sup>2</sup>

Manusia sebagai makhluk sosial, dalam masyarakat senantiasa terdorong untuk berbuat sesuatu demi kelangsungan pergaulan antara individu dengan individu yang lainnya, menjaga kehormatan serta keharmonisan hubungan-hubungan tersebut maka diperlukan kaedah-kaedah yang mengatur kelangsungan perbuatan-perbuatan

itu agar tidak merugikan pihak satu sama lainnya.<sup>3</sup>

Sedangkan menurut Al-Farabi, manusia adalah makhluk sosial yang tidak akan bisa dan tidak akan bisa mungkin hidup sendiri-sendiri, untuk itu manusia harus hidup bermasyarakat dan saling membantu.<sup>4</sup>

Semakin berkembang dan majunya suatu negara haruslah mengikuti kemajuan jaman tersebut. Dengan berkembangnya zaman banyak pula perkembangan di berbagai bidang, salah satunya dibidang muamalah.<sup>5</sup>

Pada dasarnya, setiap orang yang bermuamalah diperbolehkan untuk mengambil keuntungan tanpa ada batasan tertentu dari

---

<sup>1</sup>Muhammad Idris dan Desri Ari Enghariano, 'Karakteristik Manusia Dalam Perspektif Al-Qur'an', *AL Fawatih Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis*, 1.1 (2020), 2.

<sup>2</sup>Ikhwanuddin Harahap, 'Memahami Urgensi Perbedaan Mazhab Dalam Konstruksi Hukum Islam Di Era Millennial', *Al-Maqasid Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan*, 5.1 (2019), 1-13.

---

<sup>3</sup>Dermina Daalimunthe, Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), *Jurnal Al-Maqasid Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan*, Volume 3 (2017), 12.

<sup>4</sup>Puji Kurniawan, 'Masyarakat Dan Negara Menurut Al-Farabi', *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial*, 4.1 (2018), 101.

<sup>5</sup>N.Dasopang, 'Multi Level Marketing Dalam Pandangan Islam', *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 6.1 (2020), 64-155.

syariat. Ia boleh mengambil keuntungan sedikit.

Para ulama berbeda pendapat terkait batas pengambilan keuntungan yang menzalimi orang lain dan masyarakat. Sebagian ulama berpendapat bahwa ketentuan mengambil keuntungan barang dagangan diserahkan pada harga yang berlaku di tengah masyarakat.<sup>6</sup>

Al-Qur'an tidak hanya berbicara persoalan ibadah, muamalat, jinayat tapi juga berbicara persoalan sosial kemasyarakatan, ekonomi, politik, alam raya serta perosalan-persoalan ilmu pengetahuan lainnya.<sup>7</sup>

Adapun dalam membangun ekonomi yang baik, suatu negara

harus mempunyai jasa angkutan yang cukup serta memadai. Pembangunan ini membutuhkan jasa angkutan yang cukup serta memadai. Tanpa adanya transportasi sebagai sarana penunjang tidak dapat diharapkan tercapainya hasil yang memuaskan dalam usaha pengembangan ekonomi suatu Negara.<sup>8</sup>

Angkutan adalah sarana yang dapat memindahkan orang ataupun barang dari tempat yang satu ke tempat lain yang dituju, atau mengirim barang ke tempat tujuan. Angkutan dilihat dari segi kepemilikannya dibagi menjadi dua yaitu angkutan pribadi dan angkutan umum. Salah satu kendaraan yang digunakan oleh masyarakat yang belum mempunyai kendaraan pribadi adalah angkutan umum.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup>Adanan Murroh Nasution, 'Batasan Mengambil Keuntungan Menurut Hukum Islam', *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarlahan Dan Pranata Sosial*, 4.1 (2018), 88-100.

<sup>7</sup>Buyung Saroha Nasution, 'Manajemen Dalam Persepektif Al- Qur'an (Kajian Tafsir)', *Al-Fawatih, Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis*, 2.2 (2021), 44-63.

---

<sup>8</sup>Salim Abbas, *Manajemen Transportasi. Jakarta*, (PT Raja Grafindo Persada:1993), hlm. 1.

<sup>9</sup>Ginanjari Hutomo Bangun, *Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Angkutan Umum*, (Studi Pada Angkutan Umum Jurusan Jatingaleh-Unnes),

Angkutan umum merupakan elemen yang penting dalam pembangunan perekonomian karena ada kaitannya dengan distribusi jasa, barang, dan tenaga kerja juga termasuk inti dari bergeraknya perekonomian. Angkutan umum memiliki banyak model dengan berbagai pelayanan yang berbeda dan wajib memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para penumpang sampai tujuan.<sup>10</sup>

Kata 'Aqad dalam istilah bahasa berarti ikatan dan tali. Jika dikatakan *'aqada al-habla* maka itu menghubungkan antara dua ujung tali lalu mengikatnya, kemudian makna ini berpindah dari hal yang bersifat hissi (indra) kepada ikatan yang tidak tampak antara dua ucapan dari kedua belah pihak yang sedang berdialog.

---

(Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2012), hlm. 1.

<sup>10</sup>Ginanjar Hutomo Bangun, *Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Angkutan Umum, (Studi Pada Angkutan Umum Jurusan Jatingaleh-Unnes)*, hlm. 1.

Dari sinilah kemudian makna akad diterjemahkan secara bahasa sebagai: “menghubungkan antara dua perkataan, masuk juga di dalamnya janji dan sumpah, karena sumpah menguatkan niat berjanji untuk melaksanakan isi sumpah atau meninggalkannya. Demikian juga halnya dengan janji sebagai perekat hubungan antara kedua belah pihak yang berjanji dan menguatkannya.<sup>11</sup>

Menurut KHES dalam Pasal 20 ayat 1 yang dimaksud dengan Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.<sup>12</sup>

Ingkar janji diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang terdapat dalam pasal 36 dijelaskan bahwa pihak yang

---

<sup>11</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), hlm.1.

<sup>12</sup>Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Mahkamah Agung-RI, 2011. hlm. 10.

dianggap ingkar janji ada beberapa sebab yaitu, (1) tidak melaksanakan apa yang dijanjikan untuk melakukannya, (2) melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan untuk melakukannya, (3) melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, (4) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.<sup>13</sup>

#### A. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Reseach*).<sup>14</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.<sup>15</sup> Data primer dari penelitian ini adalah wawancara dengan Direktur CV Madina Utama Travel, Sopir dan Penumpang. Data sekunder dari

penelitian ini adalah berupa buku-buku fiqh muamalah, KHES, jurnal terkait masalah penelitian, serta kajian dari hasil penelitian terdahulu yang sesuai dengan kajian penelitian ini. Peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yang berupa: wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik menganalisis data yang digunakan adalah deskripsi analisis yang melukiskan, memaparkan, atau menjelaskan suatu keadaan dan gejala yang ada di lapangan. Masalah yang diteliti dalam penelitian ini ialah pelayanan yang diberikan CV. Madina Utama Travel terhadap penumpang dan bagaimana pelayanan yang diberikan CV. Madina Utama Travel terhadap penumpang ditinjau dari KHES. Lokasi penelitian ini berada di depan perguruan Sari Putra, Sadabuan, Padangsidimpuan.

---

<sup>13</sup>Mei Sastika Yandani, *Studi Komparatif Ingkar Janji Dalam Hukum Ekonomi Syariah Dan Kitab Undang-Undang Perdata*, (Padangsidimpuan: Iain Padangsidimpuan, 2017, hlm. 30.

<sup>14</sup>Mustafid, 'Hukum Perbuatan Roasting Dalam Stand Up Comedy Ditinjau Berdasarkan Ketentuan Syari'At Islam', *Yurisprudencia, Jurnal Hukum Ekonomi*, 7.2 (2021), 238-48.

<sup>15</sup>Khadijatul Musanna, 'Analisis Praktek Gopay Pada Aplikasi Gojek Dalam Perspektif Akad Muamalah', *Yurisprudencia, Jurnal Hukum Ekonomi*, 7.2 (2021), 1-16

## **B. Pembahasan dan Hasil Penelitian**

CV. Madina Utama Travel ini bergerak dalam bidang jasa angkutan transportasi sewa eksekutif. Awal berdirinya CV. Madina Utama Travel tepat pada tahun 2005 dengan inisiatif dari pimpinan dengan semangat yang menggebu untuk memenuhi atau memberikan kepuasan kepada penumpang yang diharapkan bisa bersaing dengan jasa transportasi sewa dan umum lainnya.

CV. Madina Utama Travel melayani dari berbagai kalangan mulai dari muda sampai dengan kalangan tua yang membutuhkan jasa angkutan seperti kalangan masyarakat umum, pekerja, pelajar/mahasiswa. Dalam mengklasifikasikan penumpang ada beberapa macam penumpang yang dilihat dari beberapa kategori, yaitu: kategori biasa/langganan disebut penumpang biasa dan penumpang langganan dan kategori penumpang yang dari loket dan

penumpang yang didapat ketika perjalanan.

Tujuan yang dapat dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penggunaan jasa angkutan dari segi pelayanan dari CV. Madina Utama Travel. Hasil penelitian ini diperoleh berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada Kasir, Sopir dan Penumpang CV. Madina Utama Travel terhadap penggunaan jasa angkutan CV. Madina Utama Travel.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka untuk mempermudah dan memperjelas penjabarannya dalam penelitian ini akan dipaparkan hasil penelitian yang meliputi bagaimana penggunaan jasa angkutan dari segi pelayanan dari CV. Madina Utama Travel, alasan sopir tidak mengantar penumpang sampai tujuan, serta tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap penggunaan jasa angkutan dari segi pelayanan dari CV. Madina Utama Travel.

Pelayanan yang diberikan sopir terhadap penumpang dengan tidak mengantarkan penumpang sampai ke tujuan sudah terjadi begitu lama dan secara terus menerus. Untuk mengetahui bagaimana Pelayanan yang diberikan sopir terhadap penumpang dengan tidak mengantarkan penumpang sampai ke tujuan dapat dilihat terlebih dahulu bagaimana pengertian, rukun dan syarat akad dan perjanjian pengangkutan.

Akad dapat diartikan dalam beberapa bahasa. Akad dalam KBBI artinya janji, perjanjian, dan kontrak.<sup>16</sup>

Maksudnya dua pihak atau lebih melakukan suatu kesepakatan yang mana harus dilakukan/ditepati. Sedangkan dalam bahasa Arab, akad berasal dari kata *al-'aqadah* artinya sambungan dalam bentuk jamak disebut *al-uqud* artinya ikatan atau

---

<sup>16</sup>Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 24.

simpul tali, dan *al-'ahadah* artinya janji.<sup>17</sup>

Menurut KHES dalam Pasal 20 ayat 1 yang dimaksud dengan Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.<sup>18</sup> Menurut hukum Islam perikatan adalah segala aturan hukum Islam yang terkait dengan hubungan antar manusia yang membahas persoalan dengan harta benda dan hal-hal yang terkait dengannya.

Pengertian dari perjanjian pengangkutan menurut Subekti dalam buku Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi. K. Lubis adalah salah satu perjanjian yang terdiri dari dua pihak, satu pihak yang menyanggupi dirinya untuk mengantarkan manusia atau barang

---

<sup>17</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, hlm. 43.

<sup>18</sup>Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 10.

sampai ketujuan sesuai dengan kesepakatan.<sup>19</sup>

Sesuai dengan pengertian perjanjian pengangkutan yang diatas dapat disimpulkan bahwa perjanjian pengangkutan ini adalah perjanjian yang terdiri dari dua segi, yaitu pertama adanya pihak yang bersedia untuk mengangkut barang, dan satu pihak lain yang bersedia untuk diangkut atau barang yang diangkut.

Sebelum menganalisis bagaimana pelayanan yang diberikan supir CV. Madina Utama Travel terhadap penumpang maka penulis akan menyampaikan sekilas tentang ketentuan rukun akad, syarat akad dan tanggungjawab dari pengangkutan. Rukun akad adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan hukum jual beli, yaitu berupa pihak yang berakad, sesuatu yang diakadkan dan *shigat* berupa *ijab* dan *qabul*.

---

<sup>19</sup>Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi. K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika: 1994). hlm. 160.

Dalam praktiknya secara keseluruhan akad yang dilakukan dalam penggunaan jasa angkutan CV. Madina Utama Travel ini telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Tetapi pada ada kecacatan terdapat dalam tanggungjawab dari seorang sopir terhadap penumpang dimana penumpang tidak diantarkan sampai tujuan dengan beberapa alasan. Karena dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tentang tanggungjawab pengangkutan terdapat dalam point ke-3 tanggungjawab pengangkut dimulai dari diangkutnya penumpang sampai dengan ke tempat tujuan sesuai dengan kesepakatan.

Kesepakatan antara sopir yang akan mengantarkan penumpang sampai tujuan dengan menggunakan mobil Madina Utama Travel ini disebut perjanjian pengangkutan di darat sesuai



dengan teori jenis-jenis perjanjian angkutan.<sup>20</sup>

Kesepakatan dalam akad terdapat kewajiban dari pihak sopir dan penumpang yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang berakad. Jika salah satu dari pihak yang berakad tidak bisa memenuhi kewajibannya tersebut, maka pihak tersebut telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi dan berpotensi adanya ganti rugi. Pihak yang melakukan akad harus memenuhi kewajibannya sebagaimana lazimnya dan terpenuhi haknya.

Hak dan kewajiban terjadi apabila terdapat keseimbangan ataupun proporsional dari keduanya. Adanya akad yang menyalurkan jasa dan menerima jasa dari kedua belah pihak inilah timbul keseimbangan yang diharapkan.

Sementara Payne dalam Yazid (2005) mengemukakan,

---

<sup>20</sup>Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi. K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, hlm. 162.

bahwa jasa adalah aktivitas ekonomi yang mempunyai sejumlah elemen (nilai atau manfaat) yang tidak berwujud yang berkaitan dengannya dan memiliki sejumlah interaksi dengan konsumen atau dengan barang-barang milik, namun tidak menghasilkan transfer kepemilikan.<sup>21</sup> Sesuai dengan penjelasan jasa di atas, bahwa jasa yang ditawarkan dalam ini adalah sopir yang mengantar penumpang sampai ke tujuan baik dengan membawa barang-barang bawaan penumpang. Barang dari penumpang ini menjadi tanggungjawab dari sopir untuk membawanya bersama dengan penumpang dengan tidak boleh memiliki, memakai atau merusak barang penumpang tersebut. Jasa yang diberikan sopir kepada penumpang adalah termasuk dalam klasifikasi jasa menurut penyediaan jasa adalah jasa nonprofesional.

---

<sup>21</sup>Yazid, *Pemasaran Jasa*. hlm. 12.

Adapun hak yang didapatkan oleh sopir setelah menjual jasanya adalah berupa ongkos atau upah yang diberikan oleh penumpang karena sudah mengantarnya sampai ke tujuan.

Pelayanan yang telah ditetapkan dalam CV. Madina Utama Travel adalah dengan mengantarkan penumpang sampai tujuan dengan batas-batas yang telah ditetapkan, akan tetapi sopir tidak melakukannya. Sopir menjanjikan akan mengantarkan penumpang sampai tujuan. Alasannya adalah untuk menarik penumpang agar mau menaiki mobil Madina Utama padahal sopir tersebut mengetahui bahwa alamat yang akan dituju penumpang melewati batas-batas pengantaran penumpang.

Seharusnya akad/janji yang dilakukan sopir dan penumpang harus memuat asas-asas dari akad/janji yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Asas-asas akad dalam pasal 21

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah asas *ikhtiyari*, asas amanah, asas saling menguntungkan, dan asas transparansi.

Dari penjelasan diatas tidak terlaksananya asas-asas dari akad yaitu asas amanah, asas saling menguntungkan dan tanggungjawab sopir pada penumpang, dapat disimpulkan bahwa tanggungjawab yang diberikan sopir tidak terlaksana sehingga hal ini disebut ingkar janji/wanprestasi yang menyebabkan kerugian pada penumpang dengan waktu yang terbuang dan ongkos yang tetap.

Walaupun dalam praktiknya sudah ada kesepakatan namun pada kenyataannya salah satu pihak tidak melakukan perjanjian tersebut.

Sehingga penggunaan jasa angkutan CV. Madina Utama Travel ini tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dimana terdapat unsur ingkar janji/wanprestasi sesuai dengan pasal 36 dijelaskan bahwa pihak

yang dianggap ingkar janji ada beberapa sebab yaitu, Tidak melaksanakan apa yang dijanjikan untuk melakukannya,

- a. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan untuk melakukannya,
- b. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat,
- c. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.<sup>22</sup>

Dari pasal 36 ini dapat disimpulkan bahwa ingkar janji/wanprestasi dalam akad ini adalah tidak melaksanakan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.

---

<sup>22</sup>Mei Sastika Yandani, *Studi Komparatif Ingkar Janji Dalam Hukum Ekonomi Syariah Dan Kitab Undang-Undang Perdata*, hlm. 30.

### C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa peneliti, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelayanan yang diberikan oleh CV. Madina Utama Travel terhadap penumpang masih dinilai kurang baik. karena ada beberapa sopir yang tidak melakukan pelayanan seperti yang telah ditetapkan CV. Madina Utama Travel adalah dengan tidak mengantarkan penumpang sampai tujuan karena beberapa faktor. Padahal sebelum penumpang masuk ke dalam mobil Madina Utama, sopir menjanjikan akan mengantar penumpang sampai tujuan.
2. Tinjauan KHES terhadap Pelayanan yang diberikan oleh CV. Madina Utama Travel terhadap penumpang yang ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah disebut ingkar janji\wanprestasi karena sopir melanggar asas-asas yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu asas amanah dan asas saling menguntungkan.

Ingkar janji/*wanprestasi* ini dilakukan oleh beberapa sopir kepada penumpang dengan beberapa faktor yang menguntungkan sopir Madina Utama Travel sebagai berikut:

- a. Rusaknya mobil Madina Utama Travel
- b. Pergantian Sopir
- c. Malasnya sopir mengantar penumpang
- d. Adanya penumpang yang lebih banyak

## Referensi

### a. Sumber Buku

Azzam Muhammad, Aziz Abdul, Fiqh Muamalah, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.

Pasaribu, Chairuman dan Lubis, Suhrawardi, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika: 1994.

Bangun, Ginanjar Hutomo, *Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Angkutan Umum, (Studi Pada Angkutan Umum Jurusan Jatingaleh-Unnes)*, Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2012.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Mahkamah Agung-RI, 2011.

Yandani, Mei Sastika, *Studi Komparatif Ingkar Janji Dalam Hukum Ekonomi Syariah Dan Kitab Undang-Undang Perdata*, Padangsidimpuan: Iain Padangsidimpuan, 2017.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Syafe'i, Rachmat, *Fiqih Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia Bandung, 2000.

Abbas, Salim, *Manajemen Transportasi*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada:1993.

### b. Jurnal

Nasution, Adanan Murroh, 'Batasan Mengambil Keuntungan Menurut Hukum Islam',

*Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, 4.1 (2018), 88-100.

Nasution, Buyung Saroha, 'Manajemen Dalam Persepektif Al- Qur'an (Kajian Tafsir)', *Al-Fawatih, Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis*, 2.2 (2021), 44-63.

Dalimunthe, Dermina, Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)', *Jurnal Al-Maqasid Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan*, Volume 3 (2017), 12.

Harahap, Ikhwanuddin, 'Memahami Urgensi Perbedaan Mazhab Dalam Konstruksi Hukum Islam Di Era Millennial', *Al-Maqasid Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan*, 5.1 (2019), 1-13.

Musanna, Khadijatul, 'Analisis Praktek Gopay Pada Aplikasi Gojek Dalam Perspektif Akad Muamalah', *Yurisprudencia, Jurnal Hukum Ekonomi*, 7.2 (2021), 1-16

Idris, Muhammad dan Enghariano, Desri Ari, 'Karakteristik Manusia Dalam Perspektif Al-Qur'an', *AL Fawatih Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis*, 1.1 (2020), 2.

Mustafid, 'Hukum Perbuatan Roasting Dalam Stand Up Comedy Ditinjau Berdasarkan Ketentuan

- Syari'At Islam',  
*Yurisprudencia, Jurnal Hukum  
Ekonomi*, 7.2 (2021), 238-48.
- Dasopang, N 'Multi Level Marketing  
Dalam Pandangan Islam',  
*Yurisprudencia: Jurnal  
Hukum Ekonomi*, 6.1  
(2020), 64-155.
- Kurniawan, Puji, 'Masyarakat Dan  
Negara Menurut Al-Farabi',  
*Jurnal El-Qanuniy: Jurnal  
Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan  
Pranata Sosial*, 4.1 (2018),  
101.